First State Indonesian Money Market Fund

Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2018

Tanggal Efektif: 25 November 2010 **Tanggal Mulai Penawaran:** 5 Januari 2011

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Reksa Dana FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND (selanjutnya disebut **FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND**) bertujuan untuk mempertahankan nilai kapital, serta likuiditas dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berkualitas.

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri serta pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan/atau kas dan/atau setara kas.

Penawaran umum

PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan **FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND** secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND** yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND** tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan *(subscription fee)* maupun biaya penjualan kembali Unit Penyertaan *(redemption fee)*. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Manajer Investasi

PT First State Investments Indonesia
Gedung Artha Graha, Lantai 29,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 2935 3300
Faksimili : +62 21 2935 3388

Bank Kustodian

The HSBC Limited, Cabang Jakarta
Menara Mulia, Lt. 19
Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.9-11
Jakarta 12930
Telepon : (62-21) 5291 4901
Faksimili : (62-21) 521 1105

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

UNTUK DIPERHATIKAN

PT First State Investments Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari IFS (International Financial Services), sebuah divisi dari Commonwealth Bank of Australia, yang melakukan kegiatan bisnis di berbagai negara di luar Australia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Manajer Investasi akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan anti terorisme serta perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk memberikan data nasabahnya kepada otoritas pajak setempat atau memberikan informasi data nasabah tersebut untuk kepentingan otoritas pajak negara lain yang mempunyai kerjasama atau menerapkan asas resiprokal dengan negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan tunduk pada ketentuan kerahasiaan data nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaannya kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan tersebut telah memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabahnya, data yang akan diberikan hanyalah terbatas pada data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 telah diundangkan pada tanggal 18 March 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Peraturan ini mengatur ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan secara langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh nasabah Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan pemotongan pajak sebesar 30% atas penghasilan yang diterima dari Amerika Serikat serta atas penghasilan dari penjualan bruto Efek yang bersumber dari Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi ketentuan FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan untuk menentukan status pajak Amerika Serikat dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal Unit Penyertaan dimiliki oleh nasabah Amerika Serikat atau FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau tidak dapat menyampaikan informasi yang diminta, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi telah bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka terhadapnya tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada nasabah Amerika Serikat berdasarkan ketentuan yang berlaku ataupun kepada pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan nasabah Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan ketentuan FATCA, definisi nasabah Amerika Serikat juga mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan dengan definisi nasabah Amerika Serikat saat ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI ---------- 1

BAB II. INFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ---------- 6

BAB III. MANAJER INVESTASI ---------- 10

BAB IV. BANK KUSTODIAN ---------- 14

BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI ---------- 15

BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR ---------- 18

BAB VII. PERPAJAKAN ---------- 21

BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ---------- 23

BAB IX. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ---------- 26

BAB X. ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA ---------- 28

BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ---------- 31

BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN ---------- 35

BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ---------- 77

BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ---------- 81

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN ---------- 84

BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ---------- 87

BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ---------- 89

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang

Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;

d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah suatu formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas

pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan

yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana

Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. : IX.C.5.

1.21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

1.22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah
(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II INFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND

2.1. PEMBENTUKAN FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND No. 15 tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-10624/BL/2010 tanggal 25 November 2010.

KIK FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mengalami beberapa kali perubahan yang dituangkan dalam:
- Akta No. 56 tanggal 28 Maret 2013,
- Akta No. 14 tanggal 3 April 2014,
- Akta No. 49 tanggal 22 September 2015,
- Akta No. 124 tanggal 24 Maret 2017,
- Akta No. 42 tanggal 9 April 2018,

yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite : Hazrina Ratna Dewi

Anggota : Handityo

Hazrina Ratna Dewi

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1993 dan sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia menjabat sebagai Direktur di PT Mahanusa Investment Management. Saat ini yang bersangkutan memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-124/PM/IP/WMI/1997 tertanggal 12 September 1997 dengan izin perpanjangan No. Kep-310/PM.211/PJ-WMI/ 2016 tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Handityo

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007. Mengawali karir di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagai Client Services Officer, sebelum menjabat sebagai Director of Finance and Operation PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan menangani bidang kepatuhan dan manajemen resiko. Memperoleh gelar MBA dengan konsentrasi bidang finance dari San Diego State University, San Diego, Amerika Serikat pada tahun 1999.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:
- Eli Djurfanto
- Ni Made Muliartini
- Laurentia Amica Darmawan
- Guntur Prasetyo
- Rezza Zulkasi
- Andrew Lazaro

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Eli Djurfanto

Sebagai Head of Fixed Income, yang bersangkutan bertanggung jawab untuk analisis, strategi dan pengelolaan portofolio pendapatan tetap. Yang

bersangkutan telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1997 dan telah menduduki berbagai posisi sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia senagai: Head of Fixed Income PT Manulife Asset Management Indonesia, Head of Portofolio di PT ABN Amro Investment Management dan Head of Product and Investment Advisory di ABN Amro. Saat ini yang bersangkutan memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-79/PM/IP/WMI/1999 tanggal 28 Desember 1999 dengan izin perpanjangan No. Kep-311/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar Master of Business in Finance dari University of Technology, Sydney di tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta di tahun 1992.

Ni Made Muliartini

Sebagai Manajer Investasi Ekuitas Senior, yang bersangkutan bertanggung jawab untuk analisis ekuitas dan manajemen portofolio. Yang bersangkutan telah bekerja di pasar modal Indonesia sejak tahun 2000, dan sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia dia telah bekerja di PT Schroders Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi. Saat ini yang bersangkutan memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-39/PM/WMI/2003 dengan izin perpanjangan No. Kep-312/PM.211/PJ-WMI/2016 dated 9 November 2016. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2000.

Laurentia Amica Darmawan

Sebagai Manajer Investasi Ekuitas, yang bersangkutan bertanggung jawab terutama untuk analisis ekuitas dan pemilihan saham. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia yang bersangkutan telah bekerja sebagai analis data keuangan untuk PT Reuters Services Indonesia. Memulai karirnya di Investamatic Holdings Pte Ltd, Singapura, yang bersangkutan telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 2002. Yang bersangkutan memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tertanggal 19 Februari 2009 dengan izin perpanjangan No. Kep-313/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar Bachellor of Arts, Majoring in Economics & Statistic dari National University of Singapore pada tahun 2002.

Guntur Prasetyo

Sebagai Equity Investment Manager, yang bersangkutan mengelola Reksadana saham dan campuran sejak Oktober 2016. Beliau bergabung dengan perusahaan sejak 2008 sebagai analis saham yang menitik beratkan pada sektor infrastruktur, konsumer dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, beliau bekerja sebagai money market and foreign exchange dealer untuk PT Bank Artha Graha Internasional

Tbk. Yang bersangkutan memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tertanggal 13 Maret 2009 dengan izin perpanjangan No. KEP-316/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah Foreign Exchange Dealer di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Rezza Zulkasi

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-46/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004. Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham dan pendapatan tetap, khususnya untuk sektor energi, pertambangan, agroindustry dan transportasi. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah research analyst di PT Inti Binar Andalan Sejahtera. Memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University pada tahun 2002 dan Sarjana teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung tahun 1999.

Andrew Lazaro

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-12/PM.211/WMI/2017 dan memegang lisensi agen broker Nomor KEP-99/PM.212/WPPE/ 2015. Sebagai dealer investasi, bertanggung jawab untuk mengawasi penjualan dan pembelian saham-saham Indonesia di semua sektor. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan telah bekerja sebagai *equity trader* di PT UBS Indonesia. Memulai karirnya di pasar modal pada Samuel Sekuritas sebagai *institutional equity sales*. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang Ekonomi dari Santa Clara University pada tahun 2011, dengan spesialisasi pada Ekonometrika.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia ("FSI Indonesia") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FSI Indonesia mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FSI Indonesia terakhir diubah dalam rangka perubahan data (jual beli saham) Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta No.12 tanggal 6 September 2017, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn. notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahaan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. AHU-0018973.AH.01.02 tanggal 14 September 2017.

FSI Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FSI Indonesia dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia serta mendapatkan dukungan aktif dari jaringan grupnya. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FSI Indonesia telah mengelola lebih dari IDR 4.783 trilyun (per Desember 2017) di reksa dana domestik maupun *portfolio discretionary*.

PT First State Investments Indonesia (FSI Indonesia) adalah bagian terintegrasi dari kehadiran CBA Group di Indonesia. CBA Group telah melakukan proses penyelarasan diantara ketiga unit bisnisnya di Indonesia dan kepemilikan Pemegang Saham Pengendali FSI Indonesia adalah PT Commonwealth Life.

Struktur kepemilikan PT First State Investments Indonesia:

- 99.9% PT. Commonwealth Life, Indonesia
- 0.1% PT Bank Commonwealth, Indonesia

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT First State Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Hazrina Ratna Dewi
Direktur	:	Handityo
Direktur	:	Eli Djurfanto

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Michael David Stapleton
Komisaris	:	Jose Firmino Quintal Fernandes

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 Miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Desember 2017 telah mengelola dana lebih dari Rp IDR 4,7 Trilyun.

FSI Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan 13 (tiga belas) Reksa Dana yaitu:

- First State Indonesian Bond Fund; dan
- First State Indonesian Balanced Fund pada bulan Februari 2004;
- First State IndoEquity Sectoral Fund pada bulan Januari 2005; dan
- First State IndoEquity Dividend Yield Fund pada bulan Agustus 2005;
- First State Indonesian Multistrategy Fund pada September 2005;
- First State IndoEquity Value Select Fund pada Maret 2008;
- First State IndoEquity Peka Fund pada Januari 2010;
- First State Indonesian Money Market Fund pada Januari 2011;
- First State IndoEquity High Conviction Fund pada Januari 2012; dan
- First State Indonesian USD Balanced Plus Fund pada Agustus 2012;
- First State IndoEquity Opportunities Fund – USD pada Januari 2014;
- First State Indonesian Short Tenor Bond Fund pada Maret 2015,
- First State Indonesian Long Tenor Bond Fund pada September 2016.

Tabel berikut merupakan perkembangan dana kelolaan Reksa Dana FSI Indonesia sejak Februari 2004.

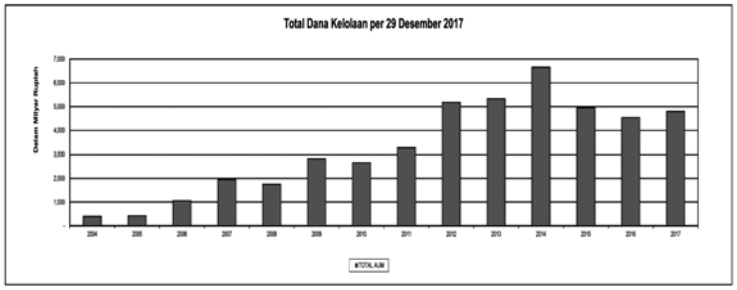

FSI Indonesia mengimplementasikan sistem, prosedur operasi, dan proses investasi yang juga diterapkan oleh First State Investments Group dalam mengelola produk investasi seperti Reksa Dana di berbagai pasar modal dunia. Hal ini bertujuan agar produk investasi FSI Indonesia mencerminkan kualitas transparansi, konsistensi kinerja, kepatuhan terhadap arahan investasi, dan penerapan International best practice dalam pengelolaan investasinya.

Falsafah investasi FSI Indonesia didasari oleh kepercayaan bahwa pasar tidaklah efisien karena harga yang terbentuk di pasar belum mencerminkan harga wajar sebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien ini mengakibatkan kenaikan/penurunan harga suatu saham atau obligasi yang didasari oleh sentimen atau perilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara harga di pasar dengan harga wajar suatu saham atau obligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa fundamental, kami memanfaatkan ketidakefisienan pasar untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaan harga tersebut dalam jangka waktu investasi menengah-panjang. Kami juga percaya bahwa pergerakan saham didasari oleh analisa fundamental (bottom-up) dan obligasi ditentukan oleh analisa makro (top-down) yang digabung dengan analisa fundamental dalam seleksi obligasi. Oleh karenanya kami memiliki pendekatan yang berbeda bagi kedua kelas aset tersebut.

Saham

Falsafah FSI Indonesia untuk investasi saham adalah mencari perusahaan berkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaan tersebut akan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengah-panjang. FSI Indonesia menerapkan analisa fundamental (bottom-up) dalam memilih saham sehingga kami hanya akan melakukan investasi pada suatu saham berdasarkan kualitasnya. Kami tidak percaya bahwa sentimen, pengaruh pasar maupun penyesuaian bobot saham dengan indeksnya dipasar akan memberikan suatu tingkat pengembalian optimal. Oleh karenanya kami akan mengalokasikan waktu dan energi kami untuk mencari alternatif investasi kreatif, bersumber pada analisa fundamental dan riset pasar sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal untuk jangka waktu menengah-panjang.

Proses pemilihan sebuah saham perusahaan didasari oleh 3 (tiga) hal mendasar:

1. Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan
2. Kualitas perusahaan
3. Harga wajar saham atau tingkat penilaian suatu saham

Proses investasi ini memberikan kerangka kerja dimana pembentukan portofolio akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dengan kebutuhan investor. Kami percaya bahwa penerapan proses investasi secara disiplin dan tetap mempunyai ruang untuk penyesuaian terhadap perubahan pasar akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dalam jangka menengah-panjang sesuai dengan kebutuhan para investor. Proses investasi kami tidaklah baku karena setiap kelas aset mempunyai karakteristik yang berbeda serta sangat tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut. Karenanya, proses investasi dibuat untuk mendukung tim pengelola investasi

dalam membuat suatu keputusan investasi yang kreatif, secara intelegen dan disiplin sehingga dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada dipasar yang pada akhirnya memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang optimal bagi para investor.

Obligasi

Selain menggunakan pendekatan pengelolaan secara aktif FSI Indonesia juga menggunakan analisa makro (top-down) dalam berinvestasi di obligasi. Proses pembentukan harga pasar obligasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik ekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini membuat kami memusatkan penelitian untuk mencari beberapa faktor utama penggerak harga pasar sebuah obligasi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kami percaya, didapat suatu cara untuk membentuk portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi tingkat pengembalian maupun tingkat risiko. Untuk obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, seleksi dilakukan dengan memperhatikan faktor likuiditas, tingkat pengembalian, durasi serta sentimen pasar. Sedangkan untuk obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, seleksi obligasi didasarkan atas analisa fundamental (bottom-up), metode yang sama dengan proses investasi pada saham. Proses investasi ini diharapkan akan memberikan kepada para investor kinerja reksa dana yang konsisten baik dalam jangka menengah-panjang.

Dalam mengelola portofolio FSI Indonesia juga menerapkan aturan kepatuhan terhadap batasan investasi maupun peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan tidak hanya pada saat pembelian suatu saham atau obligasi namun pada saat pengelolaan portofolio sehingga didapatkan suatu pengelolaan portofolio yang patuh terhadap batasan investasi dan peraturan perundangan yang ada. Aturan kepatuhan ini tidak hanya dilakukan oleh tim pengelola investasi tetapi juga oleh bagian operasi sehingga didapat suatu pengawasan ganda pada pengelolaan sebuah portofolio yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan transparan bagi para investor.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Bank Commonwealth dan PT Commonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life).

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (" HSBC ") telah beroperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari Grup HSBC. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan internasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial, korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC cabang Jakarta menyediakan jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services. HSS adalah salah satu penyedia jasa sekuritas dan fund services terdepan di dunia. Kami berada pada posisi terbaik untuk memenuhi kebutuhan global, regional dan lokal anda dengan tim kami yang berada di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Sampai dengan tanggal 30 September 2012, HSS menyimpan USD 5.7 (lima koma tujuh) triliun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 2.7 (dua koma tujuh) triliun untuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 31 % (tiga puluh persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat di Sentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, HSBC cabang Jakarta dinobatkan sebagai salah satu Bank Kustodian terbaik dengan diperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat Top Rated dalam kurun waktu 17 (tujuh belas) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Global Custodian's Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaik dari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2009 dan 2012.

Selain itu, HSBC Cabang Jakarta juga mendapat peringkat teratas dalam survey yang diadakan oleh majalah Global Investor pada tahun 2006-2009.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT HSBC Securities Indonesia dan PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk.

BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND bertujuan untuk mempertahankan nilai kapital, serta likuiditas dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berkualitas.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIA MONEY MARKET FUND pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurangdari 1 (satu) tahun dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo kurangdari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND:

(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

a. Sertifikat Bank Indonesia;
b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

(vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND;

(vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:

a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan

c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

(ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

(xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);

(xii) terlibat dalam Transaksi Margin;

(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada saat pembelian;

(xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

(xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

(xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

c. Manajer Investasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
      1) harga perdagangan sebelumnya;
      2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
      3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

   e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
      1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
      2) kecenderungan harga Efek tersebut;
      3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
      4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
      5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
      6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
      7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
   f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
      1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
      2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

      Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
   g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013
c. *Capital gain*/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013.
d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. *Capital gain* Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan

2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. MANFAAT INVESTASI

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain:

PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dikelola oleh PT First State Investments Indonesia yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitra kerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga akan mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

LIKUIDITAS

Likuiditas FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND

KEMUDAHAN INVESTASI

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dan analisa emiten.

FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian

melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

TRANSPARANSI

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu, untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi, yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

RISIKO BERKURANGNYA JUMLAH UNIT PENYERTAAN

Total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan harga Efek bersifat utang
   Secara umum harga Efek bersifat utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
2. Instrumen pasar uang
   Instrumen pasar uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.
3. Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.

Mengingat Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka mensyaratkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA Pasar Uang adalah tetap sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan, maka dalam hal total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mengalami penurunan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan akan berkurang karena metode penghitungan yang membagi total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit efek bersifat utang dan instrumen pasar uang tidak mampu memenuhi kewajibannya *(default)*. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*force majeur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

9.2. MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti penyertaan dalam FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Kembali), pemegang Unit Penyertaan akan menerima Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

(i) untuk Pembelian, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan uang pembayaran harga Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good funds)* oleh Bank Kustodian;

(ii) untuk Penjualan Kembali, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

9.3. MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

9.4. MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

9.5. MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI.

Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.6. MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer — Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD).

BAB X ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND

1. Imbalan jasa Manajer Investasi;
2. Imbalan jasa Bank Kustodian;
3. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
4. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya distribusi bukti konfirmasi atas perintah Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;
7. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
8. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;
9. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND; dan
10. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 10.4 tentang Alokasi Biaya.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan pendistribuan Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi, serta iklan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND;
4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

5. Biaya pencetakan bukti konfirmasi atas perintah Pembelian, Penjualan Kembali, Pengalihan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND menjadi efektif; dan
7. Biaya pembubaran dan likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldo minimum dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
2. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian, biaya penjualan kembali dan biaya pengalihan Unit Penyertaan.

10.4. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND:		Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1% p.a	
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20% p.a	
c. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/ atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).		
Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan	Tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan investasi	Tidak ada	
d. Biaya bank	Jika ada	
e. Pengeluaran pajak	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

10.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND WAJIB DIBUBARKAN

FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
2. Diperintah oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
3. Total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND

Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.1 di atas, maka Manajer Investasi wajib :

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
3. Membubarkan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dibubarkan.

Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.2 di atas, maka Manajer Investasi wajib :

1. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND paling kurang dalam 1 (satu)

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND oleh OJK; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.3 di atas, maka Manajer Investasi wajib :

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.4 di atas, maka Manajer Investasi wajib :

1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
   a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
   b. alasan pembubaran; dan
   c. kondisi keuangan terakhir;

   dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan mengenai pengambilan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT First State Investments Indonesia.

DAFTAR ISI/
CONTENTS

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		***Investment Manager Statement Letter***
Surat Pernyataan Bank Kustodian		***Custodian Bank Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditors' Report***
Laporan Keuangan		***Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan	1	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2-3	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	4	*Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders*
Laporan Arus Kas	5	*Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	6-34	*Notes to the Financial Statements*

First State Investments

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handityo
Alamat kantor : Gedung Artha Graha, Lantai 29
Nomor telepon : (021) 2935-3300
Jabatan : Direktur PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund ("Manajer Investasi")

Nama : Hazrina Ratna Dewi
Alamat kantor : Gedung Artha Graha, Lantai 29
Nomor telepon : (021) 2935-3300
Jabatan : Direktur PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund ("Manajer Investasi")

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:

   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

INVESTMENT MANAGER STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2017 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND

The undersigned:

Name : Handityo
Office address : Artha Graha Building, 29th Floor
Phone number : (021) 2935-3300
Title : Director PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager of Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund ("Investment Manager")

Name : Hazrina Ratna Dewi
Office address : Artha Graha Building, 29th Floor
Phone number : (021) 2935-3300
Title : Director PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager of Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund ("Investment Manager")

Declare that:

1. *Pursuant to the Circular Letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013, Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund** ("**the Mutual Fund**") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations:*

2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards*

3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:*

   a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
   b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*

First State Investments

4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 15 Februari 2018/*February 15, 2018*
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT First State Investments Indonesia

Handityo
Direktur/*Director*

Hazrina Ratna Dewi
Direktur/*Director*

HSBC

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Bank Kustodian

Nama	: Lilian Halim
Alamat kantor	: Menara Mulia Lantai 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta 12930
Nomor telepon	: 021-52914921
Jabatan	: Head of HSBC Securities Services

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2017 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia menyatakan bahwa :

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Bank HSBC Indonesia (**"Bank Kustodian"**), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund (**"Reksa Dana"**) bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.

CUSTODIAN BANK STATEMENT REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2017 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND

The undersigned:

Custodian Bank

Name	*: Lilian Halim*
Office address	*: Menara Mulia 25th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta 12930*
Phone Telephone	*: 021-52914921*
Title	*: Head of HSBC Securities Services*

Act based on Power Attorney dated 6 December 2017 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia declare that:

1. *Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24 December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia (the **"Custodian Bank"**), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund (the **"Fund"**) is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.*

2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. *The Custodian Bank is only responsible for the financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*

PT Bank HSBC Indonesia
Kantor Pusat - World Trade Centre 1, Lantai 8-9, Jl. Jendral Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

HSBC

4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

   a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

   b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian menerapkan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

   a. All information is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund; and

   b. The financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund

5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 15 February 2018

Bank Kustodian/*Custodian Bank*

PT Bank HSBC Indonesia

Lilian Halim
Head of HSBC Securities Services

PT Bank HSBC Indonesia
Kantor Pusat - World Trade Centre 1, Lantai 8-9, Jl. Jendral Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

PKF

No : PHHARP/283/RDA/AY/2018

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2017, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset attributable to holders of investment unit and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tel: +62 21 3144003 • Fax: +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230
Executive Office : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 • Central Jakarta 10340 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumtances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund as of December 31, 2017, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik /*Public Accountant Registration* No. AP. 0754

15 Februari 2018/*February 15, 2018*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2017	Catatan/ *Notes*	2016	
ASET				***ASSETS***
Aset lancar				***Current assets***
Portofolio efek				*Investment portfolios*
Instrumen pasar uang	29.300.000.000	2b,3,8	106.300.000.000	*Money market instruments*
Efek utang (harga perolehan Rp 100.173.000.000 pada tahun 2017 dan nihil pada tahun 2016)	100.241.724.800	2b,3,8	-	*Debt instruments (cost of Rp 100,173,000,000 in 2017and nil in 2016)*
Jumlah portofolio efek	129.541.724.800		106.300.000.000	*Total investment portfolios*
Kas di bank	458.723.228	2b,4,8	903.293.716	*Cash in bank*
Piutang bunga	961.146.061	2b,2c,5,8	175.254.994	*Interest receivables*
Piutang lain-lain	150.860		-	*Other receivables*
JUMLAH ASET	130.961.744.949		107.378.548.710	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas lancar				***Current liabilities***
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	7.670.980	6	13.570.020	*Advance for Investment units subscription*
Biaya yang masih harus dibayar	171.556.027	2b,7,8,15	193.715.970	*Accrued expenses*
Liabilitas pajak tangguhan	5.857.786	9b	-	*Deferred tax liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	185.084.793		207.285.990	***TOTAL LIABILITIES***
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	130.776.660.156		107.171.262.720	***NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS***
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	102.806.246,1260	10	86.913.107,6586	***OUTSTANDING INVESTMENT UNITS***
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1.272,0692		1.233,0852	***NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHERS COMPREHENSIVE INCOME

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

For the years ended December 31, 2017 and 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	Catatan/ *Notes*	2016	
PENDAPATAN				***INCOME***
Pendapatan bunga	5.158.098.172	2c,11	13.156.752.948	*Interest income*
Jumlah pendapatan	5.158.098.172		13.156.752.948	*Total income*
BEBAN				***EXPENSES***
Jasa pengelolaan	(857.433.685)	2c,12,15	(2.008.425.093)	*Management fee*
Jasa kustodian	(128.615.053)	2c,13	(301.263.762)	*Custodian fee*
Lain-lain	(793.166.009)	2c,14	(2.723.054.600)	*Others*
Jumlah beban	(1.779.214.747)		(5.032.743.455)	*Total expenses*
LABA OPERASI	3.378.883.425		8.124.009.493	***OPERATING PROFIT***
KEUNTUNGAN/ (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				***REALIZED AND UNREALIZED GAIN/ (LOSS) ON INVESTMENTS***
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	2b,2c	-	*Realized gain/(loss) on invesments*
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	68.724.800	2b,2c	-	*Unrealized gain on investments*
Jumlah keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi	68.724.800		-	*Total realized and unrealized gain on investments*
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.447.608.225		8.124.009.493	***INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION BEFORE INCOME TAX***
PAJAK PENGHASILAN	(5.857.786)	2d,9c	-	***INCOME TAX***
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN (dipindahkan)	3.441.750.439		8.124.009.493	***INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION AFTER INCOME TAX*** *(brought forward)*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHERS COMPREHENSIVE INCOME

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

For the years ended December 31, 2017 and 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	Catatan/ *Notes*	2016	
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN (pindahan)	3.441.750.439		8.124.009.493	***INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION AFTER INCOME TAX*** *(carried forward)*
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	3.441.750.439		8.124.009.493	***INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2017 dan 2016

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
For the years ended
December 31, 2017 and 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2017	2016	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			***INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION***
Laba operasi	3.378.883.425	8.124.009.493	*Operating profit*
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	-	*Realized gain/(loss) on investments*
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	68.724.800	-	*Unrealized gain/(loss) on investments*
Pajak penghasilan	(5.857.786)	-	*Income tax*
Pendapatan komprehensif lain	-	-	*Other comprehensive income*
Jumlah kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	3.441.750.439	8.124.009.493	*Total increase in net assets attributable to unit holders from operations*
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			***TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS***
Penjualan unit penyertaan	129.648.381.082	310.956.578.741	*Subscription for investment units*
Pembelian kembali unit penyertaan	(109.484.734.085)	(324.370.098.394)	*Redemption of investment units*
Pendapatan yang didistribusikan	-	-	*Distributed income*
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	20.163.646.997	(13.413.519.653)	*Total transaction with units holders*
JUMLAH KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	23.605.397.436	(5.289.510.160)	***TOTAL INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS***
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	107.171.262.720	112.460.772.880	***NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	130.776.660.156	107.171.262.720	***NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2017 dan 2016

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND
STATEMENT OF CASH FLOW
For the years ended
December 31, 2017 and 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2017	2016	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Pembelian efek utang	(100.173.000.000)	-	*Purchase of debt instruments*
Penerimaan bunga efek utang	1.171.134.652	-	*Receipts of interest on debt instruments*
Penerimaan bunga deposito berjangka	3.189.964.558	13.077.344.231	*Receipts of interest on time deposits*
Penerimaan bunga jasa giro	11.107.895	44.907.834	*Receipts of interest on current accounts*
(Pembayaran)/penerimaan pendapatan lain-lain	(150.860)	62.634.932	*(Payments)/receipts of other income*
Pembayaran jasa pengelolaan	(866.094.505)	(1.984.880.914)	*Payments of management fee*
Pembayaran jasa kustodian	(129.914.176)	(297.732.135)	*Payments of custodian fee*
Pembayaran biaya lain-lain	(805.366.009)	(2.720.854.600)	*Payments of other expenses*
(Pembayaran)/penerimaan pajak kini	-	250.884.431	*(Payments)/receipts of current tax*
Kas bersih yang (digunakan untuk)/ dihasilkan dari aktivitas operasi	(97.602.318.445)	8.432.303.779	*Net cash (used in)/provided by operating activities*
Arus kas dari aktivitas Pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Penjualan unit penyertaan	129.642.482.042	310.968.331.628	*Proceeds from subscription of investment units*
Pembelian kembali unit penyertaan	(109.484.734.085)	(324.373.737.177)	*Payments on redemption of investment units*
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-	-	*Distributed income*
Kas bersih yang dihasilkan dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	20.157.747.957	(13.405.405.549)	*Net cash provided by/(used in) financing activities*
Penurunan kas dan setara kas	(77.444.570.488)	(4.973.101.770)	***Decrease on cash and cash equivalent***
Kas dan setara kas pada awal tahun	107.203.293.716	112.176.395.486	***Cash and cash equivalent at the beginning of the year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	29.758.723.228	107.203.293.716	***Cash and cash equivalent at the end of the year***
Kas dan setara kas terdiri dari:			***Cash and cash equivalent consist of:***
Kas di bank	458.723.228	903.293.716	*Cash in banks*
Deposito berjangka	29.300.000.000	106.300.000.000	*Time deposits*
Jumlah kas dan setara kas	29.758.723.228	107.203.293.716	***Total cash and cash equivalent***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

1. UMUM

Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta No. 49 tanggal 22 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., di Jakarta.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum No. 124 tanggal 24 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dimana Manajer Investasi, The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited Indonesia, cabang Jakarta, dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat untuk mengganti bank kustodian Reksa Dana dari The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited Indonesia, cabang Jakarta, menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2017.

1. GENERAL

Reksa Dana First State Indonesian Money Market Fund ("the Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Fincancial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 23/POJK.04/2016 of the Fund in the form of Collective Investment Contract is effective from June 19, 2016.

Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets sector, Insurance, Pension Funds, Financial Institutions and other Financial Institutions switched from Minister of Finance and the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency to Financial Services Authority.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 15, October 1, 2010 Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times, the latest by Deed No. 49 dated 22 September 2015 of Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., Notary in Jakarta.

Based on the Deed of Custodian Bank replacement and Amendment No. 124 dated March 24, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.kn., public notary in Jakarta, whereas Investment Manager, The Hongkong Shanghai Banking Corporation Ltd, Jakarta branch, and PT Bank HSBC Indonesia agreed to replaces Custodian Bank of Mutual Fund's from The Hongkong Shanghai Banking Corporation Ltd, Jakarta branch to PT Bank HSBC Indonesia. The replacement and the transfer of rights and obligations became effective on April 17, 2017.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana menawarkan 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per unit kepada masyarakat pada tanggal 5 Januari 2011, setelah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") pada tanggal 25 November 2010.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mempertahankan nilai kapital, serta likuiditas dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berkualitas.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- 100% (seratus persen) dari dana investasi harus diinvestasikan pada instrument pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-10624/BL/2010 pada tanggal 25 November 2010.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2017 dan 30 Desember 2016. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

***1. GENERAL** (Continued)*

The Fund offered 1,000,000,000 (one billion) investment units with an initial net asset value of Rp 1,000 (a thousand Rupiah) per unit to the public on 5 January 2011, after receiving the effective notification from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") on 25 November 2010.

The investment objective of the Fund is to maintain capital value and liquidity by investing in domestic money market instrument and/or in good quality debt securities with maturity less than 1 (one) year.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invested in:

- *100% (one hundred percent) portion of investment funds are to be invested in domestic money market instrument with maturities less than 1 (one) year and/or in debt securities issued by the Government of the Republic Indonesia, and corporate bonds sold at Public Offerings and/or traded in Indonesia Stock Exchange with maturities less than 1 (one) year.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Bapepam based on its Decision Letter No. S-10624/BL/2010 dated November 25, 2010.

Participation unit transaction and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2017 and 2016 were December 29, 2017 and December 30, 2016, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31 2017 and 2016 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2017 and 2016 respectively.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 15 Februari 2018. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. GENERAL *(Continued)*

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 15, 2018. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2. ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss, which are measured at fair value.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity in three months or less.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan semua investasinya pada efek utang dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang termasuk di dalamnya deposito berjangka, kas di bank, dan piutang bunga.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk di dalamnya biaya yang masih harus dibayar.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

2. ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund management to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the current incident and action, the realization may differ from those estimates.

b. Financial Instruments

Classification

The Mutual Fund has clasified all its investments in debt instrument in the category of financial assets are measured at fair value through profit or loss.

Financial assets that are classified as loans and receivables include time deposits, cash in bank, and interest receivables.

Financial liabilities that are not stated at fair value through profit or loss include accrued expenses.

Recognition

The Mutual Fund recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.

A regular way purchase of financial assets is recognized using trade date. From that date any gains and losses from changes in fair value of the financial assets or financial liabilities are recognized.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011).

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

2. ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

b. Financial Instruments (continued)

Measurement

A financial assets or financial liabilities is measured initially at its fair value.

In the case of a financial assets or financial liabilities is not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs those are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or financial liabilities.

Impairment

Financial assets that are stated at cost or at amortized cost are reviewed at each statements offinancial position date to determine whether there is objective evidence of impairment.

Derecognition

The Mutual Fund derecognizes a financial assets when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire or it transfers the financial asset, and the transfer qualifies for derecognition in accordance with SFAS 55 (revised 2011).

The Mutual Fund uses the weighted average method to determine realized gains/(losses) on derecognition.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled, or expired.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial positions date is based on their quoted market price traded in active markets.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut :

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

2. ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

b. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

If the market for a financial instrument is not active, Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows :

1. *Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).*

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat unuk meyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang mengunakan metode rata-rata tertimbang.

d. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas.

2. ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

b. Financial Instruments (continued)

Offseting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

c. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management services, custodian services and other expenses is calculated and accrued in daily basis.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

d. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. Income Tax (continued)

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. On the other hand, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

e. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures Related Parties". Type and balances with related parties disclosures in notes to the financial statements.

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolio as of December 31, 2017 and 2016 are as follows :

	2017					
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ *Interest rate (%) per annum*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*	*Type of investments*
Instrumen pasar uang						***Money market instruments***
Deposito berjangka:						***Time deposits:***
PT Bank Kesawan Tbk	7,75	5.500.000.000	5.500.000.000	16 Jan 18	4,25	*PT Bank Kesawan Tbk*
Jumlah (dipindahkan)		5.500.000.000	5.500.000.000		4,25	*Total (brought forward)*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan) ***3. INVESTMENT PORTFOLIOS*** *(Continued)*

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan) *Summary of investment portfolios (continued)*

2017

Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ *Interest rate (%) per annum*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*	*Type of investments*
Instrumen pasar uang						***Money market instruments***
Deposito berjangka:						***Time deposits:***
Jumlah (pindahan)		5.500.000.000	5.500.000.000		4,25	*Total (carried forward)*
PT Bank Kesawan Tbk	7,75	5.000.000.000	5.000.000.000	16 Jan 18	3,86	*PT Bank KesawanTbk*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7,00	3.300.000.000	3.300.000.000	13 Jan 18	2,55	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	7,00	3.100.000.000	3.100.000.000	29 Jan 18	2,39	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah*
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	7,00	3.000.000.000	3.000.000.000	14 Feb 18	2,32	*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7,00	2.000.000.000	2.000.000.000	14 Mar 18	1,54	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7,00	1.500.000.000	1.500.000.000	14 Mar 18	1,16	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7,00	1.500.000.000	1.500.000.000	14 Mar 18	1,16	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	6,75	1.000.000.000	1.000.000.000	9 Jan 18	0,77	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
PT Bank KesawanTbk	8,00	1.000.000.000	1.000.000.000	18 Jan 18	0,77	*PT Bank Kesawan Tbk*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7,00	1.000.000.000	1.000.000.000	22 Jan 18	0,77	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7,00	900.000.000	900.000.000	28 Jan18	0,69	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
Jumlah instrumen pasar uang (dipindahkan)		28.800.000.000	28.800.000.000		22,23	*Total money market instruments (brought forward)*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan) ***3. INVESTMENT PORTFOLIOS*** *(Continued)*

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan) *Summary of investment portfolios (continued)*

2017

Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ *Interest rate (%) per annum*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*	*Type of investments*
Jumlah instrumen pasar uang (pindahan)		28.800.000.000	28.800.000.000		22,23	*Total money market instruments (carried forward)*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7,00	500.000.000	500.000.000	18 Mar 18	0,39	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
Jumlah instrumen pasar uang		29.300.000.000	29.300.000.000		22,62	*Total money market instruments*
Efek Utang						***Debt instruments***
Obligasi korporasi						*Corporate bonds*
Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahun 2017 Seri A	6,75	11.000.000.000	11.012.099.890	02 Sep 18	8,50	*Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahun 2017 Seri A*
Berkelanjutan IV SMF Tahap I Tahun 2017 Seri A	7,00	10.000.000.000	10.041.939.200	30 Jun 18	7,75	*Berkelanjutan IV SMF Tahap I Tahun 2017 Seri A*
Berkelanjutan II SAN Finance Tahap II Tahun 2017 Seri A	8,00	9.000.000.000	9.039.804.570	10 Apr 18	6,98	*Berkelanjutan II SAN Finance Tahap II Tahun 2017 Seri A*
Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017 Seri A	7,50	9.000.000.000	9.034.543.710	02 Apr 18	6,97	*Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017 Seri A*
Berkelanjutan III FIF Tahap II Tahun 2017 Seri A	6,50	9.000.000.000	9.019.233.720	20 Oct 18	6,96	*Berkelanjutan III FIF Tahap II Tahun 2017 Seri A*
Jumlah obligasi korporasi (dipindahkan)		48.000.000.000	48.147.621.090		37,16	*Total Corporate bonds (brought forward)*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan) ***3. INVESTMENT PORTFOLIOS*** *(Continued)*

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan) *Summary of investment portfolios (continued)*

2017

Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ *Interest rate (%) per annum*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*	*Type of investments*
Efek utang						***Debt instruments***
Obligasi korporasi :						***Corporate bonds :***
Jumlah obligasi korporasi (pindahan)		48.000.000.000	48.147.621.090		37,16	*Total corporate bonds (carried forward)*
Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	7,20	8.000.000.000	8.026.623.600	16 Apr 18	6,20	*Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A*
Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri A	6,15	8.000.000.000	8.008.676.560	19 Nov 18	6,18	*Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri A*
Berkelanjutan I Sarana Multi Infra. Tahap II Tahun 2017 Seri A	6,15	8.000.000.000	7.999.728.960	25 Nov 18	6,18	*Berkelanjutan I Sarana Multi Infra.Tahap II Tahun 2017Seri A*
Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Seri A	7,80	7.000.000.000	7.040.918.430	01 Sep 18	5,44	*Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Seri A*
Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri A	6,25	6.000.000.000	6.003.363.300	12 Nov 18	4,63	*Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri A*
Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 Seri A	6,60	5.000.000.000	5.002.914.850	27 Oct 18	3,86	*Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 Seri A*
Jumlah obligasi korporasi (dipindahkan)		90.000.000.000	90.229.846.790		69,65	*Total Corporate bonds (brought forward)*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan) ***3. INVESTMENT PORTFOLIOS*** *(Continued)*

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan) *Summary of investment portfolios (continued)*

2017

Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ *Interest rate (%) per annum*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*	*Type of investments*
Efek utang						***Debt instruments***
Obligasi korporasi						***Corporate bonds :***
Jumlah obligasi korporasi (pindahan)		90.000.000.000	90.229.846.790		69,65	*Total corporate bonds (carried forward)*
Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 Seri A	6,20	5.000.000.000	5.002.804.700	12 Nov 18	3,86	*Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 Seri A*
Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Seri A	6,75	3.000.000.000	3.010.205.070	03 Sep 18	2,32	*Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Seri A*
Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2017 Seri A	6,15	2.000.000.000	1.998.868.240	22 Dec 18	1,55	*Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2017 Seri A*
Jumlah obligasi korporasi		100.000.000.000	100.241.724.800		77,38	*Total corporate bonds*
Jumlah efek utang		100.000.000.000	100.241.724.800		77,38	*Total debt instruments*
Jumlah portofolio efek			129.541.724.800		100,00	*Total investment Portofolios*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan) ***3. INVESTMENT PORTFOLIOS*** *(Continued)*

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan) *Summary of investment portfolios (continued)*

2016

Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ *Interest rate (%) per annum*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*	*Type of investments*
Instrumen pasar uang						***Money market instruments***
Deposito berjangka:						***Time deposit:***
PT Bank Kesawan Tbk	8,00	10.000.000.000	10.000.000.000	21 Jan 17	9,41	*PT Bank Kesawan Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	7,25	10.000.000.000	10.000.000.000	21 Jan 17	9,41	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	7,00	10.000.000.000	10.000.000.000	23 Jan 17	9,41	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank UOB Buana Tbk	7,00	10.000.000.000	10.000.000.000	23 Jan 17	9,41	*PT Bank UOB Buana Tbk*
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	7,00	10.000.000.000	10.000.000.000	23 Jan 17	9,41	*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
PT Bank Commonwealth	7,00	10.000.000.000	10.000.000.000	23 Jan 17	9,41	*PT Bank Commonwealth*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	7,00	10.000.000.000	10.000.000.000	23 Jan 17	9,41	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	6,90	10.000.000.000	10.000.000.000	23 Jan 17	9,41	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,75	9.000.000.000	9.000.000.000	23 Jan 17	8,47	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	8,25	4.500.000.000	4.500.000.000	29 Jan 17	4,24	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,50	4.000.000.000	4.000.000.000	02 Jan 17	3,77	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Panin Tbk	7,00	3.800.000.000	3.800.000.000	16 Jan 17	3,57	*PT Bank Panin Tbk*
PT Bank Panin Tbk	7,00	3.000.000.000	3.000.000.000	27 Jan 17	2,81	*PT Bank Panin Tbk*
PT Bank Panin Tbk	7,00	1.000.000.000	1.000.000.000	19 Jan 17	0,93	*PT Bank Panin Tbk*
PT Bank Panin Tbk	7,00	1.000.000.000	1.000.000.000	30 Jan 17	0,93	*PT Bank Panin Tbk*
Jumlah instrumen pasar uang		106.300.000.000	106.300.000.000		100,00	*Total money market instruments*
Jumlah portofolio efek			106.300.000.000		100,00	*Total investment portofolios*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

4. KAS DI BANK ***4. CASH IN BANKS***

	2017	2016	
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian) (catatan 8)	433.969.468	-	*PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank) (note 8)*
The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited Indonesia, cabang Jakarta (Bank Kustodian terdahulu) (catatan 8)	-	849.739.882	*The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited Indonesia, cabang Jakarta (previous Custodian Bank) (note 8)*
PT Bank Central Asia Tbk	16.315.503	53.103.834	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	330.000	450.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	8.108.257	-	*Deutsche Bank AG, cabang Jakarta*
Jumlah	458.723.228	903.293.716	*Total*

5. PIUTANG BUNGA ***5. INTEREST RECEIVABLES***

	2017	2016	
Efek utang	899.482.014	-	*Debt instruments*
Deposito berjangka	61.639.684	174.845.765	*Time deposits*
Rekening giro	24.363	409.229	*Current accounts*
Jumlah	961.146.061	175.254.994	*Total*

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund not made an allowance for loss impairment interest receivable because Investment Managers opinion that all interest receivable can collectable.

6. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN ***6. ADVANCED FOR INVESTMENT UNIT SUBSCRIPTION***

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

This account represent advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscription has been presented as liabilities.

7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR ***7. ACCRUED EXPENSES***

	2017	2016	
Jasa pengelolaan (catatan 12 dan 15)	119.613.936	128.274.756	*Management fee (notes 12 and 15)*
Jasa kustodian (catatan 13)	17.942.091	19.241.214	*Custodian fee (note 13)*
Lain-lain	34.000.000	46.200.000	*Others*
Jumlah	171.556.027	193.715.970	*Total*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

8. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 :

8. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate.

The following table sets forth the Mutual Fund's carrying amounts and estimated fair values of financial assets and liabilities as of December 31, 2017 and 2016 :

	2017		
	Nilai tercatat/ *As reported*	Estimasi nilai wajar/*Estimated fair value*	
Aset keuangan			*Financial assets*
Portofolio efek	129.541.724.800	129.541.724.800	*Securities portfolios*
Kas di bank	458.723.228	458.723.228	*Cash in banks*
Piutang bunga	961.146.061	961.146.061	*Interest receivables*
Piutang lain-lain	150.860	150.860	*Other receivables*
Jumlah aset keuangan	130.961.744.949	130.961.744.949	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan			*Financial liabilities*
Biaya yang masih harus dibayar	185.084.793	185.084.793	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	185.084.793	185.084.793	*Total financial liabilities*

	2016		
	Nilai tercatat/ *As reported*	Estimasi nilai wajar/*Estimated fair value*	
Aset keuangan			*Financial assets*
Portofolio efek	106.300.000.000	106.300.000.000	*Securities portfolios*
Kas di bank	903.293.716	903.293.716	*Cash in bank*
Piutang bunga	175.254.994	175.254.994	*Interest receivables*
Jumlah aset keuangan	107.378.548.710	107.378.548.710	*Total financial assets*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

8. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

8. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(Continued)*

	2016		
	Nilai tercatat/ *As reported*	Estimasi nilai wajar/*Estimated fair value*	
Liabilitas keuangan			*Financial liabilities*
Biaya yang masih harus dibayar	207.285.990	207.285.990	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	207.285.990	207.285.990	*Total financial liabilities*

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan. Instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat di observasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Instrument keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 2. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 2 adalah portofolio efek dalam efek utang.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The following method and assumptions were used by the Investment Manager to estimate the fair value of each class of financial instrument.

The fair values of investment portfolio that are traded in active markets are determined based on the latest quoted market prices. Financial instruments not traded on active markets are determined using valuation techniques. The valuation technique maximizes the use of available observable market data and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. These instrument is included in Level 2. Intruments included in level 2 comprise investment portofolios in debt instruments.

Due to the short term nature of transactions, the carrying amounts of the another financial assets and financial liabilities approximate the estimated fair market values.

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh reksa dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan reksa dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

9. TAXATION

a. Income Tax

A Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

***9. TAXATION** (Continued)*

a. Income Tax (continued)

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is presented on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.
The reconciliation between increase in net from operation asset attributable to unit holders before tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase/(decrease) in net assets attributable to the holders of investment unit from operations calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows :

	2017	2016	
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit peyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	3.447.608.225	8.124.009.493	*Increase in net assets attributable to unit holders before income tax*
Beda waktu :			*Timing difference:*
Keuntungan yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	(68.724.800)	-	*Unrealized gain for current year on debt instruments*
Beda tetap :			*Permanent difference:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.779.214.747	5.032.743.455	*non deductible expenses*
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			*Income subject to final tax*
- Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(3.087.481.506)	(13.156.752.948)	*Interest income on time deposits - and current accounts*
- Bunga efek utang	(2.070.616.666)	-	*Interest income on - debt instruments*
- (Keuntungan)/kerugian yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	-	-	*Realized (gain)/loss for - current year on debt instruments*
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak (dipindahkan)	-	-	*Taxable increase/(decrease) in net assets attributable to unit holders from operations (brought forward)*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

***9. TAXATION** (Continued)*

a. Income Tax (continued)

	2017	2016	
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak (pindahan)	-	-	*Taxable increase/(decrease) in net assets attributable to unit holders from operations (carried forward)*
Pajak penghasilan	-	-	*Income tax*
Pajak dibayar di muka	-	-	*Prepaid taxes*
(Lebih)/kurang bayar pajak	-	-	*Tax (over)/under payment*

b. Utang Pajak

b. Tax Payables

	2017	2016	
Pajak penghasilan pasal 29	-	-	*Income tax art 29*
Pajak penghasilan pasal 25	-	-	*Income tax art 25*
Pajak tangguhan	5.857.786	-	*Deferred tax*
Jumlah	5.857.786	-	*Total*

c. Beban Pajak

c. Tax Expenses

	2017	2016	
Pajak kini (*capital gain*)	-	-	*Current tax (capital gain)*
Pajak tangguhan	5.857.786	-	*Deferred tax*
Jumlah	5.857.786	-	*Total*

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi untuk tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Units owned by the Investors and the Investment Manager for December 31, 2017 and 2016 are as follows :

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (Continued)

	2017		
	Unit/ *Units*	Persentase (%)/ *Percentage (%)*	
Pemodal	102.806.246,1260	100,00	*Investors*
Manajer Investasi	-	-	*Investment Manager*
Jumlah	102.806.246,1260	100,00	*Total*

	2016		
	Unit/ *Units*	Persentase (%)/ *Percentage (%)*	
Pemodal	86.913.107,6586	100,00	*Investors*
Manajer Investasi	-	-	*Investment Manager*
Jumlah	86.913.107,6586	100,00	*Total*

11. PENDAPATAN BUNGA

11. INTEREST INCOME

	2017	2016	
Efek utang	2.070.616.666	-	*Debt instruments*
Deposito berjangka	3.076.758.477	13.111.708.487	*Time deposits*
Jasa giro	10.723.029	45.044.461	*Current accounts*
Jumlah	5.158.098.172	13.156.752.948	*Total*

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Interest income is presented gross amount before deduction of final income tax.

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 77.948.517 dan Rp 182.584.099.

12. MANAGEMENT FEE

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 1% per annum which calculated daily from the Mutual Fund's net asset value for leap year based on 365 days in a year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the year 2017 and 2016 amounted to Rp77,948,517 and Rp 182,584,099 respectively.

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 11.692.278 dan Rp 27.387.615.

13. CUSTODIAN FEE

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 0.20% per annum which is calculated daily from the Mutual Fund's net asset value for leap year based on 365 days in a year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the year 2017 and 2016 amounted to Rp 11,692,278 and Rp 27,387,615 respectively.

14. BEBAN LAIN-LAIN

14. OTHER EXPENSES

	2017	2016	
Pajak final	721.763.341	2.631.350.590	*Final tax*
Jasa profesional	33.000.000	46.200.000	*Professional fees*
Lain-lain	38.402.668	45.504.010	*Others*
Jumlah	793.166.009	2.723.054.600	*Total*

15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu First State securities Inc. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties is First State securities Inc. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah nihil
b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)

Transactions with Related Parties (continued)

a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2017 and 2016 are nil.

b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017	2016	
Laporan Posisi Keuangan:			*Statement of Financial Position:*
Biaya yang masih harus dibayar	119.613.936	128.274.756	*Accrued expenses*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:			*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:*
Beban jasa pengelolaan	857.433.685	2.008.425.093	*Management fee expenses*

16. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko kewajiban pajak yang timbul di kemudian hari (*probable*). Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

16. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates dan assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in the future.

Income Tax

Significant judgment is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparties* Reksa Dana gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Reksa Dana

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada portofolio efek dan eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

Risiko kredit adalah salah satu risiko terbesar untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi kepada pemegang unit penyertaan.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan:

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk and liquidity risk. The Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Fund's financial performance.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss should any of the Fund's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Fund.

The Fund is also exposed to other credit risks arising from investments in securities portfolio and other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').

Credit risk is the one of the largest risk for the Fund's business. Investment Manager therefore carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's responsibility to the investment unit holders.

The following table presents the Fund's maximum exposure to credit risk relating to financial assets:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) ***17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

a. Risiko kredit (lanjutan) *a. Credit risk (continued)*

	2017			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Portofolio efek:				*Investment portfolios:*
Efek utang	100.241.724.800	-	100.241.724.800	*Debt instruments*
Instrumen pasar uang	29.300.000.000	-	29.300.000.000	*Money market instruments*
Kas di bank	458.723.228	-	458.723.228	*Cash in banks*
Piutang bunga	961.146.061	-	961.146.061	*Interest receivables*
Piutang lain-lain	150.860		150.860	*Other reveivables*
Jumlah	130.961.744.949	-	130.961.744.949	*Total*

	2016			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Portofolio efek:				*Investment portfolios:*
Efek utang	-	-	-	*Debt instruments*
Instrumen pasar uang	106.300.000.000	-	106.300.000.000	*Money market instruments*
Kas di bank	903.293.716	-	903.293.716	*Cash in banks*
Piutang bunga	175.254.994	-	175.254.994	*Interest receivables*
Jumlah	107.378.548.710	-	107.378.548.710	*Total*

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana.

As at December 31, 2017 and 2016, there is no indication of impairment in value of financial assets owned by the Fund.

Kualitas kredit aset keuangan

Credit quality of financial assets

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset keuangan sebesar Rp 130.961.744.949 dan Rp 107.378.548.710 seluruhnya terkonsentrasi di Indonesia.

As at December 31, 2017 and 2016, financial assets amounting to Rp 130,961,744.949 and Rp 107,378,548,710 entirely concentrated within Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh aset keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai

As at December 31, 2017 and 2016, all financial assets owned by the Fund are categorises as neither past due nor impaired.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) ***17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

b. Risiko Pasar *b. Market risk*

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign exchange risk, interest rate risk and market price risk.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Foreign exchange currency risk

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi utama Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

The Fund has no significant foreign exchange risks since most of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at December 31, 2017 and 2016, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

Risiko suku bunga

Interest rate risk

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing assets*) karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan tingkat suku bunga mengambang.

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instruments and debt securities with floating interest rate.

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following table summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying amounts, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate, and non interest bearing:

	2017				
	Bunga mengambang/*Floating rate*				
	Bunga tetap/ *Fixed rate*	Kurang dari 1 bulan/ *Less than 1 month*	Tidak dikenakan bunga/ *Non interest bearing*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan					*Financial assets*
Portofolio efek:					*Investment portfolios:*
Efek utang	100.241.724.800	-	-	100.241.724.800	*Debt instruments*
Instrumen pasar uang	29.300.000.000	-	-	29.300.000.000	*Money market instruments*
Kas di bank	-	458.723.228	-	458.723.228	*Cash in banks*
Piutang bunga	-	-	961.146.061	961.146.061	*Interest receivables*
Piutang lain-lain			150.860	150.860	*Other receivables*
Jumlah aset keuangan	129.541.724.800	458.723.228	961.296.921	130.961.744.949	*Total financial assets*
(dipindahkan)	129.541.724.800	458.723.228	961.296.921	130.961.744.949	*(brought forward)*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) ***17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

b. Risiko Pasar (lanjutan) *b. Market risk (continued)*

	2017 Bunga mengambang/*Floating rate*				
	Bunga tetap/ *Fixed rate*	Kurang dari 1 bulan/ *Less than 1 month*	Tidak dikenakan bunga/ *Non interest bearing*	Jumlah/ *Total*	
Jumlah aset keuangan (pindahan)	129.541.724.800	458.723.228	961.296.921	130.961.744.949	*Total financial assets (carried forward)*
Liabilitas keuangan					*Financial liabilities*
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	-	-	7.670.980	7.670.980	*Advanced for investment unit subscriptions*
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	171.556.027	171.556.027	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	179.227.007	179.227.007	*Total financial liabilities*
Jumlah *repricing gap* - bunga	129.541.724.800	458.723.228		130.000.448.028	*Total interest repricing - gap*

	2016 Bunga mengambang/*Floating rate*				
	Bunga tetap/ *Fixed rate*	Kurang dari 1 bulan/ *Less than 1 month*	Tidak dikenakan bunga/ *Non interest bearing*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan					*Financial assets*
Portofolio efek:					*Investment portfolios:*
Efek utang	-	-	-	-	*Debt instruments*
Instrumen pasar uang	106.300.000.000	-	-	106.300.000.000	*Money market instruments*
Kas di bank	-	903.293.716	-	903.293.716	*Cash in banks*
Piutang bunga	-	-	175.254.994	175.254.994	*Interest receivables*
Jumlah aset keuangan	106.300.000.000	903.293.716	175.254.994	107.378.548.710	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan					*Financial liabilities*
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	-	-	13.570.020	13.570.020	*Advanced for investment unit subscriptions*
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	193.715.970	193.715.970	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	207.285.990	207.285.990	*Total financial liabilities*
Jumlah *repricing gap* - bunga	106.300.000.000	903.293.716		107.203.293.716	*Total interest repricing - gap*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) ***17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

b. Risiko Pasar (lanjutan) *b. Market risk (continued)*

Sensitivitas terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat dampak yang signifikan atas perubahan tingkat suku bunga terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

Sensitivity to net income increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

As at December 31, 2017 and 2016, there is no significant impact of change in interest rate risk to the Fund's increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

Risiko harga *Price risk*

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu portofolio efek akan berfluktuasi akibat perubahan harga pasar.

Price risk is the risk which fair value or future cash flow of securities portfolio will fluctuate due to changes in market price

Risiko harga dianggap tidak signifikan terhadap
Reksa Dana karena seluruh portofolio investasi ditempatkan pada instrumen pasar uang dan tidak ditransaksikan pada pasar sekunder.

Price risk is not considered significant to the Fund since all portfolio investments are invested in money market instruments and not traded in secondary market.

c. Risiko likuiditas *c. Liquidity risk*

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan

Liquidity risk arises in situations where the Fund has difficulties in obtaining Funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Fund has a mismatch between the period of its fund and the period of its unit holders redemptions.

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan

The Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) ***17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

c. Risiko likuiditas (lanjutan) *c. Liquidity risk (continued)*

	2017					
	Kurang dari 1 bulan/ *Less than 1 month*	1- 3 bulan/ *months*	Lebih dari 3 bulan/ *More than 3 months*	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Biaya yang masih harus dibayar	138.556.027	33.000.000	-	-	171.556.027	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	138.556.027	33.000.000	-	-	171.556.027	*Total financial liabilities*

	2016					
	Kurang dari 1 bulan/ *Less than 1 month*	1- 3 bulan/ *months*	Lebih dari 3 bulan/ *More than 3 months*	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Biaya yang masih harus dibayar	147.515.970	46.200.000	-	-	193.715.970	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	147.515.970	46.200.000	-	-	193.715.970	*Total financial liabilities*

d. Manajemen risiko permodalan *d. Capital risk management*

Modal dari Reksa Dana adalah nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) ***17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

d. Manajemen risiko permodalan (lanjutan) *d. Capital risk management (continued)*

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aset bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Fund's policies are as follows:

- *Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Fund's characteristic and able to be rationale when there is any net asset value fluctuation;*
- *Implementing the assets/securities selection process thoroughly and carefully by discipline;*
- *Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and*
- *Providing information regarding the Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.*

18. STANDAR AKUNTANSI BARU ***18. NEW ACCOUNTING STANDARDS***

Pada tanggal 1 Januari 2017, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Reksa Dana telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

On January 1, 2017, the Mutual Fund adopted new and revise Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the Mutual Fund's accounting policies have made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standars and interpretations.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

18. STANDAR AKUNTANSI BARU (Lanjutan)

Standar dan interpretasi yang relevan dengan Reksa Dana adalah :
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 3 (revisi 2016) "Laporan Keuangan"
- PSAK 60 (revisi 2016) "Instrumen Keuangan"

Manajer Investasi dan Bank Kustodian memperkirakan tidak terdapat dampak yang signifikan atas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

18. ***NEW ACCOUNTING STANDARDS*** *(Continued)*

Standards and interpretations which are relevant with the Mutual Fund are :
- *Amendment SFAS 1 "Presentation of Financial Statements"*
- *SFAS 3 (revised 2016) "Financial Statement"*
- *SFAS 60 (revised 2016) "Financial Instrument"*

The Investment Manager and Custodian Bank estimates that there is no significant impact on the application of Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") to the Mutual Fund financial statement.

19. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

19. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Marketand Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows :

	2017	2016	
Jumlah hasil investasi (%)	3,16	4,62	*Total investment return (%)*
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	3,16	4,62	*Investment return after taking into account marketing expenses (%)*
Biaya operasi (%)	1,32	1,33	*Operating expenses (%)*
Perputaran portofolio	1,25	-	*Portfolio turnover*
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	*Taxable income (%)*

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

13.2. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND terlebih dahulu harus mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut harus disertai dengan bukti pengiriman dana atas pesanan pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dalam mata uang Rupiah kepada akun FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi.

Untuk pemesanan pembelian pertama kali (pembelian awal) para calon Pemegang Unit Penyertaan dipersyaratkan untuk mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana dengan lengkap, jelas dan benar serta melampirkan bukti pembayaran, foto kopi jati diri (KTP bagi perorangan lokal/paspor bagi warga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 (peraturan OJK Nomor 22), serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau formulir pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnya dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website AgenPenjual Efek Reksa Dana dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 tersebut, Manajer Investasiatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Apabila Pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan lebih rendah dari ketentuan minimum Pembelian di atas dengan ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan tidak akan lebih rendah dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau jumlah minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa pembelian yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

13.6. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang ada di Bank Kustodian di bawah ini :

Bank : The HSBC Limited, Jakarta
Atas nama : Reksa Dana FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND
Rekening No. : 001-879881-069

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN, DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian (*in good funds and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki

serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian *(in good funds and in complete application*).

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan di atas, Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada).

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian kembali oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaanmelaluipada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Apabila setelah Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang tersisa kurang dari 1.000 (seribu) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut, dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pencairan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldo minimum (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

Manajer Investasi berhak menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND tersebut, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup; atau

(ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan; atau

(iii) keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

14.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD), yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera

mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

15.5. BATASAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan Unit Penyertaan. Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih (Nama Reksa Dana) pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlahpengalihan Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi

dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir pengalihan Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN FS MONEY MARKET FUND

16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

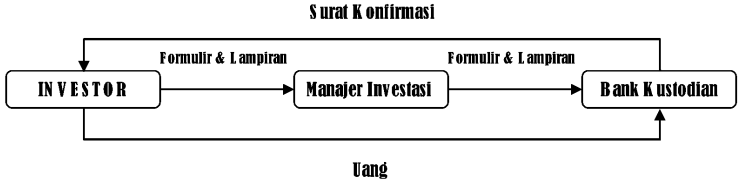

16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

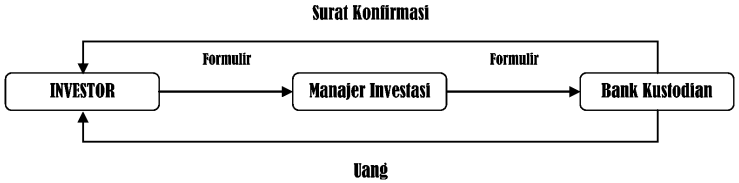

16.3. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

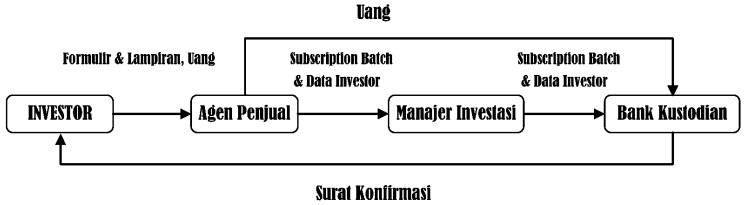

16.4. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

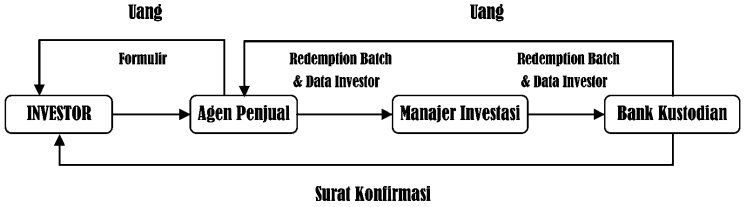

16.1. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

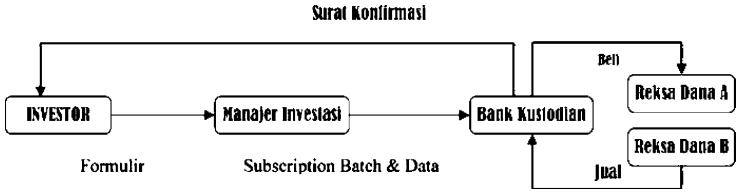

16.2. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

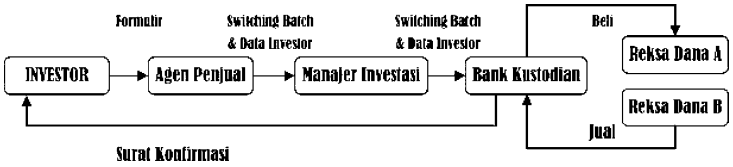

BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FS INDONESIAN MONEY MARKET FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia
Gedung Artha Graha, Lantai 29,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 2935 3300
Faksimili : +62 21 2935 3388

BANK KUSTODIAN

The HSBC Limited, Cabang Jakarta
Menara Mulia, Lantai 19
Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.9-11,
Jakarta 12930
Telepon : (62-21) 5291 4901
Faksimili : (62-21) 521 1105

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI